



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Ambroben Sup Desa Manswam Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh DR. Muslim Lobubun, S.H., M.H., DKK, Penasihat Hukum dan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN.Bik tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Menyatakan terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1), Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum;

2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan** kurungan;

3). Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja ;
- 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah baju tangan panjang/Sweater warnah putih **di gunakan dalam perkara lain (Alfa Sefnath Rumbewas);**

4). Menyatakan supaya terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: "Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox pada hari Minggu tanggal 28 Maret, tahun 2021 sekira pukul 23:30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan Hukum, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan atau mamakai atau mengisap ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) lintingan ganja yang di simpan dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis dan selanjutnya terdakwa dan kedua saksi jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari tempat acara dan di hadang oleh mobil yang merupakan polisi dan membawa terdakwa dan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel ke kantor polisi dan menemukan 1 (satu) dos rokok surya yang berisikan narkotika jenis ganja yang di simpan oleh saksi terdakwa yang jatuh di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa dan anggota polisi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Ambroben Sub menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 03.21/ 030 tertanggal 29 Maret 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa VIRGIL KLEIN N. DIMARA Alias KEPOX dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA; dan juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.120.1202.04.21.1791, tertanggal 22 April 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil periksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 1 (satu) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox pada hari Minggu tanggal 28 Maret, tahun 2021 sekira pukul 23:30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan Hukum*, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan atau mamakai atau mengisap ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) lintingan ganja yang di simpan dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis dan selanjutnya terdakwa dan kedua saksi jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari tempat acara dan di hadang oleh mobil yang merupakan polisi dan membawa terdakwa dan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa Dan Saksi Mhigel Ronsumbre Alias MHIGEL ke kantor polisi dan menemukan 1 (satu) dos rokok surya yang berisikan narkotika jenis ganja yang di simpan oleh saksi terdakwa yang jatuh di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa dan anggota polisi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Ambroben Sub menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 03.21/ 030 tertanggal 29 Maret 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox dinyatakan Reaktif dengan Narkotika jenis Ganja sehingga terdakwa dinyatakan Tidak Bebas

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba/Psikotropika; dan juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.120.1202.04.21.1791, tertanggal 22 April 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 1 (satu) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA;

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox pada hari Minggu tanggal 28 Maret, tahun 2021 sekira pukul 23:30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan atau mamakai atau mengisap ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) lintingan ganja yang di simpan dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis dan selanjutnya terdakwa dan kedua saksi jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari tempat acara dan di hadang oleh mobil yang merupakan polisi dan membawa terdakwa dan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel ke kantor polisi dan menemukan 1 (satu) dos rokok surya yang berisikan narkotika jenis ganja yang di simpan oleh saksi terdakwa yang jatuh di dalam mobil;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan anggota polisi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Ambroben Sub menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 03.21/ 030 tertanggal 29 Maret 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox dinyatakan Reaktif dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba/Psikotropika; dan juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.120.1202.04.21.1791, tertanggal 22 April 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 1 (satu) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa sama sekali dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan kerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia datang ke pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara narkotika dan saksi menerangkan bahwa ia pernah di periksa di penyidikan dan sudah melihat serta memeriksa kembali BAP tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Saksi menjelaskan bahwa benar Pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox, Dkk;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.45 Wit, saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama Mustamsikin bahwa para pelaku Narkotia jenis Ganja sedang berada di Waupnor sehingga saksi pun bergerak dengan rekan anggota lainnya melakukan pengejaran ke lokasi dan kami berhasil mendapati ketiga pelaku Narkotika Jenis Ganja di Jln. Samratulangi dan kami menghadang mereka dengan mobil kami sehingga para pelaku yang menggunakan dua sepeda motor langsung berhenti dan saksi dan rekan saksi lainnya kami langsung turun dari mobil dan menangkap serta menggeleda badan mereka namun belum mendapati barang bukti Narkotika, kami menyuruh mereka naik kemobil dan saat di Kantor Narkoba para pelaku yaitu Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox dan dua temannya Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan Anak Saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel kami menyuruh mereka turun dan menggeledah para terduga pelaku tersebut namun belum mendapatkan barang bukti Narkotika sehingga saya memeriksa lagi kedalam mobil barulahsaya menemukan barang bukti yang dijatuhkan didalam mobil berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dan saksi bertanya kepada para terduga pelaku ini siapa punya barang selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa itu adalah barang miliknya selanjutnya saya bertanya lagi mana barang yang lainnya secara berkali-kali selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada Ganja sisah yang Terdakwa simpan dirumahnya dan kepada Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan Anak Saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel;
- Bahwa benar Saksi bertanya Kalau Kalian ini perannya sebagai apa dan Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa Dan Anak Saksi Mhigel Sumbre Alias Mhigel menjawab peran mereka hanya menggunakan ganja milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) lintingan saja secara bersama-sama, selanjutnya saksi langsung bersama dengan rekan anggota lainnya membawa Terdakwa ke rumahnya di Ambroben Sup dan sesampainya dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti jenis

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saksi kemudian memanggil Ibu Merry Wakum selaku RT untuk menyaksikan saat Terdakwa memegang barang bukti tersebut dan kami langsung kembali ke kantor Narkoba dan selanjutnya ketiga terduga pelaku langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar mengenai hal ini Saksi sempat menginterogasi para terduga pelaku dan diakui oleh Anak Saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel bahwa saat sudah tiba di Kantor Narkoba dengan mobil, saat segera turun dari mobil anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel sempat meraba dalam saku baju sweater milik terdakwa yang dipakainya ada barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja sehingga Anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel mengeluarkan barang bukti tersebut dan bermaksud kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa yang duduk di jok belakang namun barang bukti tersebut jatuh kebawah dan merekan langsung sudah turun dari mobil saat itu dan sama sekali tidak ada maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa mengaku mendapat barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang diatas kapal KM. Sinabung yang tidak mau menyebutkan identitasnya atau namanya dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratusribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar pemilik sebenarnya dari barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada saat ini;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan ada saksi Anggota Polisi kami ada tiga orang anggota Polisi pada saat itu namun yang dapat dimintai keterangan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu satu rekan Saksi yang bernama Mustamsikin dan saksi dari masyarakat yang bernama Merry Wakum selaku ibu RT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Mustamsiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa sama sekali dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan kerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia datang ke pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara narkoba dan saksi menerangkan bahwa ia pernah di periksa di penyidikan dan sudah melihat serta memeriksa kembali BAP tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;

- Bahwa benar Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Saksi menjelaskan bahwa benar Pelaku Penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja adalah Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox, Dkk;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.45 Wit, saksi sedang berada di Waupnor sehingga saksi pun bergerak dengan rekan anggota lainnya melakukan pengejaran ke lokasi dan kami berhasil mendapati ketiga pelaku Narkoba Jenis Ganja di Jln. Samratulangi dan kami menghadang mereka dengan mobil kami sehingga para pelaku yang menggunakan dua sepeda motor langsung berhenti dan saksi dan rekan saksi lainnya kami langsung turun dari mobil dan menangkap serta menggeleda badan mereka namun belum mendapati barang bukti Narkoba, kami menyuruh mereka naik kemobil dan saat di Kantor Narkoba para pelaku yaitu Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox dan dua temannya Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan Anak Saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel kami menyuruh mereka turun dan menggeledah para terduga pelaku tersebut namun belum mendapatkan barang bukti Narkoba sehingga saksi memeriksa lagi kedalam mobil barulah saksi menemukan barang bukti yang dijatuhkan didalam mobil berupa 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dan saksi bertanya kepada para terduga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku ini siapa punya barang selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa itu adalah barang miliknya selanjutnya saya bertanya lagi mana barang yang lainnya secara berkali-kali selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada Ganja sisah yang Terdakwa simpan dirumahnya dan kepada Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan Anak Saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel;

- Bahwa benar Saksi bertanya Kalau Kalian ini perannya sebagai apa dan Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa Dan Anak Saksi Mhigel Sumbre Alias Mhigel menjawab peran mereka hanya menggunakan ganja milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) lintingan saja secara bersama-sama, selanjutnya saksi langsung bersama dengan rekan anggota lainnya membawa Terdakwa ke rumahnya di Ambroben Sup dan sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti jenis ganja sebanyak 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saksi kemudian memanggil Ibu Merry Wakum selaku RT untuk menyaksikan saat Terdakwa memegang barang bukti tersebut dan kami langsung kembali ke kantor Narkoba dan selanjutnya ketiga terduga pelaku langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar mengenai hal ini Saksi sempat menginterogasi para terduga pelaku dan diakui oleh anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel bahwa saat sudah tiba di Kantor Narkoba dengan mobil, saat segera turun dari mobil anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel sempat meraba dalam saku baju sweater milik terdakwa yang dipakainya ada barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja sehingga anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel mengeluarkan barang bukti tersebut dan bermaksud kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa yang duduk di jok belakang namun barang bukti tersebut jatuh kebawah dan merekan langsung sudah turun dari mobil saat itu dan sama sekali tidak ada maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapat barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang diatas kapal KM. Sinabung yang tidak mau menyebutkan identitasnya atau namanya dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp500.000,00(lima ratusribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar pemilik sebenarnya dari barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Merry Wakum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya tidak tahu, namun setelah dihadapan penyidik barulah Saksitahu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak Pidana Narkotika ini adalah terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox, Dkk;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.59 Wit, saksi sedang tidur namun Saksi dibagunkan oleh tetangga Saksi kataya ada petugas polisi memanggil Saksi untuk menyaksikan peristiwa pengeledahan di rumah Terdakwa alamat Ambroben Sup, sehingga Saksi bangun dari tidur dan pergi ke rumahnya Terdakwa dan saksi melihat ada sejumlah anggota Polisi disana bersama Terdakwa saksi melihat ada memegang 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja. Satu anggota Polisi bertanya kepada Saksi dengan bahasa "ibu ketua RT disina ka" saksi jawab "iya benar saya ketua RT di sini" selanjutnya petugas Polisi tersebut bilang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan saat itu, sehingga Saksi bilang "ya saya siap" selanjutnya anggota polisi tersebut sempat memperlihatkan foto di dalam handphone nya dan Saksi mengenal satu anak lainnya yang katanya diamankan di kantor Narkoba karna di duga terlibat bersama Terdakwa dalam kasus Narkoba ini, dan anak itu namanya Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel merupakan keponakan Saksi sehingga setelah petugas Polisi pulang kembali ke Kantor Narkoba Polres Biak Numfor selanjutnya Saksi juga tidak lama kemudian menyusul ke kantor Satuan Narkoba Polres Biak untuk melihat langsung dan ternyata benar di kantor narkoba ada anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel dan ada satu lagi yang diamankan bernama Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa, jadi malam itu ada 3 (tiga) orang yang di tangkap oleh anggota polisi, yaitu Terdakwa, Anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel dan Saksi. Saksi sempat mendapat informasi dari mamanya Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel yang juga ada di kantor Narkoba bahwa Mhigel dan saksi ikut ditangkap karena sempat menggunakan/mengisap ganja milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui namun setelah di hadapan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wit, bertempat di Ridge II Kelurahan Barambaken;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada saat Terdakwa diamankan di Kantor Narkoba Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox,Dkk;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wit, bertempat di Ridge II Kelurahan Brambaken Saksi dan kedua teman Saksi yaitu Terdakwa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel kami menggunakan/mengisap secara bergantian 1 (satu) batang lintingan ganja milik Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis, selanjutnya kami jalan-jalan ke kota cari tempat acara menggunakan sepeda motor, kami sempat berhenti di Yafdas dan Terdakwa membuka baju Sweaternya untuk memberikan kepada anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel pakai karena Terdakwa ada pakai dua baju, kami lanjutkan perjalanan dan saat di kami di jalan Samratulangi kelurahan Waupnor sekitar jam 23.30 wit, tiba-tiba kami di hadang atau di palang satu mobil sehingga kami berhenti dan ternyata itu adalah anggota Polisi sebanyak empat orang, mereka mendatangi kami dan memeriksa kami namun belum mendapatkan barang bukti Narkotika, selanjutnya menyuruh kami naik ke dalam mobil dan langsung membawah kami ke kantor Narkoba Polres Biak Numfor dan di sana kami di geleda dan satu anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) dos rokok Surya yang berisikan Narkotika jenis;

- Bahwa Ganja yang disimpan oleh Terdakwa terjatuh di dalam mobil sehingga anggota Polisi tersebut menanyakan ini barang bukti milik siapa kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar 1 (satu) dos rokok Surya yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga anggota Polisi menayakan lagi kepada Terdakwa "dimana lagi sisahnya" kemudian Terdakwa menjawab "saya ada simpan di rumah" sehingga anggota polisi kemudian membawah Terdakwa ke rumahnya di Ambroben Sup untuk membawah barang bukti sisanya dan Saksi bersama Anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel kami di tinggalkan di kantor Narkoba, sekitar satu jam kemudian anggota polisi kembali dengan Terdakwa membawah barang bukti berupah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa dan selanjutnya kami dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang milik Terdakwa, namun Saksi tidak melaporkan kepada petugas Polisi keberadaan barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang berisikan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa karena Saksi dalam keadaan takut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja Terdakwa menyimpannya di dalam saku baju/Sweater tangan panjang warna putih dan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa di Ambroben Sup;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja, Saksi sudah jelaskan diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 wit bertempat di Ridge II Kelurahan Brambaken;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah dihadapan penyidik barulah Saksi mengetahui yaitu Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut diatas dengan cara terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang pada saat berada di atas KM. Sinabung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak mau menyebut nama/identitas bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada saat itu;
- Bahwa Saksi teliti secara seksama, maka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1(satu) bungkus dos rokok Surya yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) buah baju tangan panjang/sweater warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang sudah disita oleh petugas Polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja terjadi, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, memiliki, menguasai, atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan I jenis ganja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi masih ingat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa anak saksi mengetahui yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox, Dkk;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wit, bertempat di Ridge II Kelurahan Barmbaken anak saksi dan kedua teman saksi yaitu Terdakwa dan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa kami menggunakan/mengisap secara bergantian 1 (satu) batang lintingan ganja milik Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis, selanjutnya kami jalan-jalan ke kota mencari tempat acara menggunakan dua sepeda motor dan anak saksi pake satu sepeda motor, kami sempat berhenti di Yafdas untuk Terdakwa buka baju tangan panjang atau sweater warna putih miliknya yang ada barang bukti berupa 1(satu) buah dos rokok surya 12 berisikan Narkotika jenis Ganja disimpan oleh Terdakwa didalam saku baju sweter tersebut untuk anak saksi pakai karena saat itu Terdakwa ada pake lapis dua baju, namun saat itu anak saksi tidak tahu sama sekali kalau ada barang bukti Ganja yang berada didalam saku Baju Sweater tersebut dan mereka teruskan perjalanan dan saat mereka di jalan Samratulangi kelurahan Waupnor sekitar jam 23.30 wit, tiba-tiba kami di hadang atau di palang satu mobil sehingga kami berhenti dan ternyata itu adalah anggota Polisi sebanyak empat orang, kami mendatangi mereka dan memeriksa kami namun tidak menemukan barang bukti selanjutnya menyuruh kami naik ke dalam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan langsung membawahi kami ke kantor Narkoba Polres Biak Numfor dan saat tiba di kantor narkoba anak saksi sempat meraba dalam saku baju Sweater milik terdakwa yang anak saksi pakai ada barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, anak saksi jadi kaget dan takut sehingga anak saksi mengeluarkan dan membuangnya kepada terdakwa yang duduk di jok belakang dan kami turun dari mobil di sana kami di geleda namun tidak mendapatkan apa-apa sehingga satu anggota polisi memeriksa kedalam mobil dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, sehingga anggota Polisi tersebut menanyakan ini barang bukti milik siapa kemudian terdakwa mengaku bahwa benar 1(satu) dos rokok Surya yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa, sehingga anggota Polisi menayakan lagi kepada Terdakwa dengan bahasa "dimana lagi sisahnya" Terdakwa menjawab "saya ada simpan di rumah" sehingga anggota polisi kemudian membawahi terdakwa ke rumahnya di Ambroben Sub untuk membawahi barang bukti sisahnya dan anak saksi bersama saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa kami di tinggalkan di kantor Narkoba, sekitar satu jam kemudian anggota polisi kembali dengan terdakwa dengan membawahi barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa dan selanjutnya mereka dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa memang sempat anak saksi meraba dalam saku jaket milik terdakwa yang Saksi pakai ada barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, namun anak saksi tidak melaporkan barang bukti tersebut kepada petugas Polis karena Saksi dalam keadaan takut;
- Saksi dalam hal ini dapat Saksi jelaskan secara tegas bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan Saksi membuang barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa yang posisi duduknya di jok belakang maksudnya Saksi mau kembalikan kepada terdakwa karena barang bukti tersebut adalah miliknya, dan sama sekali anak saksi tidak ada maksud untuk mencoba menghilangkan barang bukti tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa;

- Bahwa bila barang bukti Ganja tersebut tidak ditemukan oleh petugas Polisi maka Ganja tersebut akan mereka miliki secara bersama-sama dan akan mereka gunakan bersama-sama pula;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja Terdakwa menyimpannya di dalam saku baju kaos/Sweater tangan panjang wana putih dan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa di Ambroben Sup;

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui namun setelah dihadapan penyidik barulah anak saksi mengetahui yaitu Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut diatas dengan cara terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang pada saat berada di atas KM. Sinabung seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak mau menyebut nama/identitasnya;

- Bahwa Dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zeth Fred Tju, Amd. Ak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi Ahli jelaskan bahwa riwayat pendidikan Saksi Ahli yaitu tamat SD Saramom pada tahun 1984 di Biak Numfor, SMP YPK pada tahun 1987 di Biak Numfor, dan SMA Kesehatan pada tahun 1990 di Jayapura. Sedangkan Riwayat Pekerjaan Saksi Ahli yaitu : Pada Tahun 1992 sampai tahun 2006 Saksi Ahli mulai bekerja menjadi PNS dan ditempatkan di bagian Staf Laboratorium RSUD Biak kemudian pada tahun

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 sampai tahun 2009 Saksi Ahli menjabat sebagai Kepala Lab. Sentral Biak. Tahun 2010 sampai dengan sekarang Saksi Ahli bekerja sebagai Kepala MCU RSUD Biak, pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dan Saksi Ahli bekerja menjabat sebagai Kepala Laboratorim Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Biak sampai sekarang;

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan hanya 1 (satu) tahap yaitu pada waktu 2 (dua) Petugas Polisi An. Immanuel Koibur dan Naslan,SH, membawa barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisi Urine milik Terdakwa, Saksi Ahli bersama tim langsung melakukan Pengujian barang bukti tersebut dengan alat penguji ACON yang gunanya untuk menguji, yang meliputi THC Device (Ganja), AMP Device (Shabu) dan MOP Device (Morfin);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar Dapat Saksi Ahli menjelaskan bahwa sample Barang bukti yang kami terima dari Penyidik Polres Biak Numfor berupa 1 (satu) botol kecil yang berisi Urine;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil Urine milik Terdakwa setelah dilakukan Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil tersebut menunjukkan hasil Positif mengandung narkotika jenis Ganja;

2. Siti Rahayu, S.Farm,Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa ia bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) cabang Jayapura dari Tahun 2010 selanjutnya Ahli ditempatkan dibagian Staf Pengujian Terapetik di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) cabang Jayapura sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor : B / 79/IV/ 2021/ Narkoba, tanggal 19 April 2021, dan Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Daun kering dan biji /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja milik Terdakwa kemudian Ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti tersebut;

- Bahwa Ahli II mengatakan bahwa Ahli dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti, kami 1 (satu) Tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium, yaitu Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang ahli lakukan melalui Tahapan Yaitu :

- a. Tahap I: adalah Pemeriksaan secara Mikroskopik;
- b. Tahap II: adalah Pemeriksaan dengan Reaksi Warna;
- c. Tahap III: adalah Pemeriksaan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: Barang bukti berupa 1(satu) Sachet plastic bening berisikan daun kering dan biji / Ganja dengan berat 2 (dua) gram milik terdakwa setelah dilakukan pengujian, menunjukan hasil POSITIF Narkotika dari Tanaman Ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Ahli menjelaskan pengaruh tubuh sipengguna Narkotika Golongan I yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan / berpotensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, pemakaian dosis kecil menimbulkan halusinasi, pemakaian yang lebih besar lagi menimbulkan depresi;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I tidak boleh disalahgunakan, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Voni Yunita Dimara tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa ditahan oleh Polisi karena tertangkap mengisap ganja, mendengar kejadian itu saya sedih, saya tahu kejadian itu dari saksi Merry wakum

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu ketua RT bahwa anak saksi di tangkap oleh polisi karna menyimpan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan kalau ada kerja bangunan kemudian ikut kerja bangunan kalau tidak di rumah saja;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah anak yang baik di rumah dan sering membantu pekerjaan saksi dan terdakwa tidak pernah memukul istri (sudah hidup bersama namun belum menikah);
- Bahwa terdakwa kesehariannya hanya di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa sering nasihati adiknya laki-laki yang masih sekolah untuk tidak menggunakan semua jenis narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Alfa Sefnat Rumbewas;
- Bahwa saksi mengenak anak saksi migel yang mana rumah anak saksi dan terdakwa bersebelahan;
- Bahwa pada saat polisi datang ke rumah terdakwa, saksi tidak berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui bahwa anaknya yaitu terdakwa di tahan karena kasus ganja, saksi menjadi stress dan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terjadinya Tindak Pidana Narkoba tersebut yaitu pada hari hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit, bertempat di jalan Samratulangi Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wit, bertempat di Ridge II Kelurahan Barmbaken Terdakwa dan kedua teman Terdakwa Anak Saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel dan Saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa mereka menggunakan/mengisap secara bergantian 1 (satu) batang lintingan ganja milik Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis, selanjutnya kami jalan-jalan ke kota mencari tempat acara menggunakan dua sepeda motor, mereka sempat berhenti di Yafdas untuk Terdakwa buka baju tangan panjang atau sweater warna putih yang ada barang bukti berupa 1(satu) buah dos rokok surya 12 berisikan Narkoba jenis Ganja Terdakwa simpan didalam saku baju sweter tersebut dan Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Mhigel

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronsumbre Alias Mhigel pakai karena saat itu Terdakwa ada pake lapis dua baju, namun Anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel tidak tahu kalau ada barang bukti Ganja yang berada didalam saku Baju Sweater tersebut dan kami teruskan perjalanan, saat kami di jalan Samratulangi kelurahan Waupnor sekitar jam 23.30 wit, tiba-tiba mereka di hadang atau di palang satu mobil sehingga kami berhenti dan ternyata itu adalah anggota Polisi sebanyak empat orang, mereka mendatangi mereka dan memeriksa kami namun belum menemukan barang bukti selanjutnya menyuruh mereka naik ke dalam mobil dan langsung membawah mereka ke kantor Narkoba Polres Biak Numfor dan saat tiba di kantor Narkoba anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel sempat meraba dalam saku jaket milik Terdakwa ada barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 diduga berisikan Narkotika jenis Ganja sehingga anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel mengeluarkan dan membuangnya kepada Terdakwa yang duduk di jok belakang namun barang buti tersebut jatuh di bawah dan kami turun dari mobil, di sana kami di geleda namun tidak mendapatkan apa-apa sehingga satu anggota polisi memeriksa kedalam mobil dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, sehingga anggota Polisi tersebut menanyakan ini barang bukti milik siapa kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga anggota Polisi menayakan lagi kepada Terdakwa dengan bahasa "dimana lagi sisahnya" Terdakwa menjawab "saya ada simpan di rumah" sehingga anggota polisi kemudian membawah Terdakwa ke rumah di Ambroben Sub untuk membawah barang bukti sisahnya dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel dan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa tinggalkan di kantor Narkoba, sekitar satu jam kemudian anggota polisi kembali dengan Terdakwa membawah barang bukti berupah 1(satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dan selanjutnya kami dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel membuang barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa yang posisi duduknya di jok belakang maksudnya anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel mau



kembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut adalah miliknya, dan sama sekali Terdakwa tidak ada maksud untuk mencoba menghilangkan barang bukti tersebut bersama anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang diatas kapal KM. Sinabung yang tidak mau menyebutkan identitasnya atau namanya dengan cara Terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjelaskan bahwa dalam hal ini dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk barang bukti berupa 1(satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja Terdakwa menyimpannya di dalam Saku baju kaos/Sweater tangan panjang warnah putih milik Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Ambroben Sup;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pertegas keterangan Terdakwa disini bahwa pemilik sebenarnya dari barang bukti berupa 1(satu) bungkus dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terakhir kali Terdakwa gunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wit bertempat di Ridge II Kelurahan Brambaken, bersama kedua teman Terdakwa yaitu anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel dan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa kami menggunakan/mengisap secara bergantian 1(satu) batang lintingan ganja milik Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bila barang bukti Ganja tersebut tidak ditemukan oleh petugas Polisi maka Ganja tersebut akan kami miliki secara bersama-sama dan akan kami gunakan besama-sama pula;
- Bahwa terdakwa menjelskan bahwa Dalam hal ini dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada saat ini;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa teliti secara seksama, maka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1(satu) bungkus dos rokok Surya berisikan Ganja dan 1(satu) buah baju tangan panjang/sweater warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat dari PT. Pegadaian Cabang Biak Nomor : 71/11665.00/2021 tanggal 29 Maret 2021, Hal : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, dengan perincian :
 - 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) dos rokok surya 12 yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat berat 16,78 gram, dimana berat 15,78 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk uji laboratorium dan forensik/BPOM;
2. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian : FM 120-047 R 0 tanggal 21 April 2021, Hasil Pengujian : Pemeriksaan : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman, Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 354/03.21/038 tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - THC Device (Ganja) : (+) Reaktif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (dua) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
2. 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
3. 1 (satu) buah baju tangan panjang/Sweater warnah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wit telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel, terhadap barang bawaan milik saksi Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox didalam dos rokok surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam saku baju tangan panjang/Sweater warnah putih;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti berupa 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang diatas kapal KM. Sinabung yang tidak mau menyebutkan identitasnya atau namanya dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp500.000,00(lima ratusribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menyimpan barang bukti jenis Ganja tersebut di dalam saku baju/sweter tangan panjang warna putih milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang Terdakwa simpan dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi membenarkan bahwa Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wit telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa bersama saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel menggunakan/mengisap secara bergantian 1 (satu) batang lintingan ganja Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis, kemudian sekitar jam 23.30 Wit setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian polres Biak Numfor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox bersama saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel;
- Bahwa dari keterangan ahli An. Zeth Fred Tju, Amd. AK; membenarkan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian, barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol kecil urine tersebut menunjukkan hasil Positif mengandung Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa dari keterangan ahli An. Siti Rahayu, S.Farm,Apt; membenarkan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: ahli menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan/ pengujian secara laboratorium yang mereka lakukan melewati tiga tahap yakni:

- Tahap I: Adalah pemeriksaan secara Mikroskopik;
- Tahap II: Adalah pemeriksaan dengan Reaksi Warna;
- Tahap III: Adalah pemeriksaan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT);

Dan menunjukkan hasil Positif Narkotika dari tanaman Ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawah Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata



barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIT di Ridge II Kelurahan Brambaken, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel menggunakan/mengisap secara bergantian 1 (satu) batang lintingan ganja Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis, kemudian setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian polres Biak Numfor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Virgil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klein N. Dimara Alias Kepox bersama saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian: FM 120-047 R 0 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM diperoleh fakta bahwa sampel berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman, Kesimpulan: Sampel Positif mengandung Ganja yang tergolong ke dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor: 71/11665.00/2021 tanggal 29 Maret 2021, diperoleh fakta bahwa berat total narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam barang bukti adalah 16,78 gram;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- menanam, artinya menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah, memendam;
- memelihara, artinya menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan mengolah;
- memiliki, artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat objek yang dipunyai oleh subjek;
- menyimpan, artinya menaruh (sesuatu) di tempat yang aman;
- menguasai, artinya berkuasa atas sesuatu, atau memegang kuasa atas sesuatu;
- menyediakan, artinya menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wit bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa bersama saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel menggunakan/mengisap secara bergantian 1 (satu) batang lintingan ganja Terdakwa yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 sampai lintingan ganja tersebut habis;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti berupa 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang diatas kapal KM. Sinabung yang tidak mau menyebutkan identitasnya atau namanya dengan cara Terdakwa membeli1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp500.000,00(lima ratusribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menyimpan barang bukti jenis Ganja tersebut di dalam saku baju/sweter tangan panjang warna putih milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang Terdakwa simpan dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana narkotika, terkait dengan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, haruslah dilihat adanya maksud dan tujuannya, yang dalam hal ini setelah Majelis Hakim menentukan bahwa bentuk perbuatan Terdakwa adalah menyimpan dan menguasai, maka harus pula dipertimbangkan mengenai fakta apakah kepemilikan tersebut merupakan atas kemauan orang yang memiliki benda tersebut, yang artinya kepemilikan tersebut adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh pula bahwa Terdakwa, saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel mengetahui dan memahami bahwa 1 (satu) batang lintingan yang di simpan di dalam dos rokok surya 12 adalah narkotika jenis ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai narkotika jenis ganja yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan diperkuat dengan fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja di Ridge II Kelurahan Barmbaken bersama-sama dengan saksi Alfa Sefnath Rumbewas Alias Alfa dan anak saksi Mhigel Ronsumbre Alias Mhigel, di mana fakta ini bersesuaian dengan hasil tes urin Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 354/03.21/038 tanggal 29 Maret 2021, yang menyatakan bahwa urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai narkoba jenis ganja yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan diperkuat juga dengan fakta bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan Ganja yang di simpan dirumahnya yang beralamat di BTN Ambroben Sup Desa Mansawam Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja dengan berat total 16,78 gram tersebut adalah berdasarkan izin atau kewenangan yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' dalam suatu rumusan tindak pidana menurut doktrin ilmu hukum memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu: *Pertama*, hukum dalam pengertian *objectief recht* yang dikemukakan oleh Simons yang berarti hukum dalam pengertian hukum tertulis dan menolak hukum tidak tertulis, *kedua*, hukum dalam pengertian *subjectief recht* seperti yang dikemukakan Noyon, yang berarti melawan hak seseorang, dan *ketiga*, pengertian "hukum" dalam frasa "melawan hukum" yang diartikan sebagai tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang harus dilakukan dengan suatu hak, namun dilakukan oleh seseorang yang tanpa hak, maka dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkoba golongan I, yaitu:

1. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis ganja sehingga jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah baju tangan panjang/Sweater warnah putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Virgil Klein N. Dimara Alias Kepox terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja ;
 - 1 (satu) dos rokok Surya 12 yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah baju tangan panjang/Sweater warnah putih;*digunakan dalam perkara lain;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H. Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Nurita Wulandari, S.H. Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Sinaga,A.Md,SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33